

SKRIPSI

**ANALISIS IJARAH TERHADAP PRAKTIK JASA PENYELENGGARAAN
JENAZAH (STUDI DI DESA SABBANG PARU, KECAMATAN
LEMBANG, KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

**RESKI INDRAWIRAWANA
NIM: 19.2200.027**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS IJARAH
TERHADAP PRAKTIK JASA
PENYELENGGARAAN JENAZAH (STUDI DI DESA
SABBANG PARU, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG)**



OLEH:

**RESKI INDRAWIRAWANA
NIM: 19.2200.027**

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Reski Indrawirawana

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.027

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 2948 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag ()


NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M. HI ()

NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Reski Indrawirawana

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.027


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 2948 Tahun 2022


Tanggal kelulusan : 9 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M. Ag. (Ketua) 

Wahidin, M. HI (Sekretaris) 

Dr. H. Mahsyar, M. Ag. (Anggota) 

Dr. Aris, S.Ag., M. HI (Anggota) 

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Raimawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Agus Muchsin, M. Ag. selaku Pembimbing I dan bapak Wahidin, M. HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
8. Kepada para Informan yang telah meluangkan waktunya.
9. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (alm Bapak H. Sulaeman dan Ibu Hj Hadrah) dan kedua *support system* atau saudara saya (Adriansyah Sulaeman dan Adrianti Sulaeman) yang telah menjadi komentator, guru, teman bahkan menjadi konsultan terbaik sepanjang masa yang pastinya selalu memberikan dukungan secara moril, terlebih dukungan materil selama masa perkuliahan saya.

10. Kepada kedua keponakan saya (Aisyah dan Abi) yang selalu menjadi alasan saya untuk melakukan yang terbaik agar dapat menjadi *rich ounty* bagi mereka.
11. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis, Serli, Dwi Reski Rahayu, Fitriani atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 3 Oktober 2023
7 Rabiul Awal 1444

Penulis,


Reski Indrawirawana
Nim.19.2200.027

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Indrawirawana

NIM : 19.2200.027

Tempat/Tgl.Lahir : Kajuangin, 20 April 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Judul Skripsi : Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabang Paru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Parepare, 3 Oktober 2023

7 Rabiul Awal 1444

Penulis,


Reski Indrawirawana

Nim.19.2200.027

ABSTRAK

Reski Indrawirawana. *Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru)* (dibimbing oleh Agus muchsin dan Wahidin)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang Analisis Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru), dengan Rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana Praktik Jasa dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jasa Pada Proses Penyelenggaraan Jenazah (Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)?

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dimana, pendekatan ini dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum terkait problem-problem keumatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ijarah dalam penyelenggaraan jenazah yang ada di desa Sabbang Paru sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi dalam hal memandikan dan mengkafani tidak dapat dikatakan ijarah karena akadnya tidak jelas atau praktiknya hanya dapat dikatakan sebagai pemberian/*tabarru* jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktik ijarah pada proses penyelenggaraan jenazah di Desa Sabbang Paru yang sesuai dengan syarat sah ijarah ialah hanya proses menguburkan/penggali kubur saja.

Kata Kunci : *Hukum Islam, Ijarah, Penyelenggaraan Jenazah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	13
1. <i>Ijarah</i>	13
2. Pengurusan Jenazah	31
C. Tinjauan Konseptual	39
1. <i>Ijarah</i>	40
2. Pengurusan Jenazah	40
D. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42

B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisa Data.....	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
1. Praktik jasa dalam proses penyelenggaraan Jenazah di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	54
2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik jasa dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah di Desa Sabbang paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	56
BAB V PENUTUP	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV
BIODATA PENULIS	XXI

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	42



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

- 3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آي/أ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
ئِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Raudah al-jannah atau Raudatul jannah


الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:



رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نِعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفلسفة	: <i>al-falsafah</i>
البلاد	: <i>al-biladu</i>

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تأْمُرُونَ	: <i>ta'muruna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>

شَيْءٌ :syai 'un

أَمْرٌ : umirtu

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9) *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيْرَ حَمَّةِ اللَّهِ *hum fi rahmmatillah*

10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid, Nasr Hamid* (bukan: *Zaid, Nasr Hamid Abu*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلواتنا عليهم وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

الخ = إلأآخره/الآنأرها

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain baik untuk bersosialisasi maupun dalam bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Maka dari itu seseorang membutuhkan kerja sama antara satu sama lain. Muamalah ialah sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam islam dimana bentuk kerja sama dalam bidang muamalah, salah satunya adalah ijarah.

Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti, *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milikiyyah) atas barang itu sendiri¹. Ijarah merupakan jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Sedangkan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan *ajr atau ujarah*². *Ujarah* atau imbalan yang diperoleh dapat berupa uang atau barang yang dimanfaatkan, yang diberikan kepada seseorang terhadap orang lain atas usaha, kerja dan pelayanan yang telah dilakukan.

Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang dikerjakan. Upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya, untuk itu harus dibayar sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

Allah telah mensyariatkan *ujrah* dalam Al-Quran surah *At-Thalaq* ayat 6, yakni :

¹Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015).

²SHerli Andini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)" (Uin Raden Intan Lampung, 2019).

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Terjemahnya :

“jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya”.³

Ayat tersebut memerintahkan untuk memberikan *ujrah* atau upah yang pantas dan sesuai kepada mereka yang telah melakukan suatu pekerjaan, seperti menyusui seorang anak.

Praktek *ijarah* ditemukan dalam proses pemakaman jenazah. Dimana seperti yang kita ketahui proses memakamkan jenazah merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim yang hukumnya *fardhu kifayah*. *Ujrah* atau upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah yang terjadi di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang ini merupakan hal yang biasa terjadi atau sering di terapkan. Pekerja yang ikut dalam proses pemakaman jenazah, akan diberikan setelah pemakaman selesai. Di desa sabbang paru tepatnya didusun kajuangin terdapat satu orang lelaki dan satu orang perempuan yang sudah terbiasa memandikan pada proses penyelenggaraan jenazah. Dimana Jika mayit adalah seorang perempuan maka pihak penyelenggara perempuan yang akan melakukan pengurusan jenazah, dan begitu pula sebaliknya jika mayit adalah seorang laki-laki maka yang akan melakukan pengurusan jenazah adalah pihak penyelenggara laki-laki.

Adapun hal-hal yang wajib diselenggarakan orang yang hidup terhadap jenazah ialah memandikan. Dalam proses memandikan sekaligus mengkafani jenazah biasanya dilakukan oleh satu orang khusus yang telah terbiasa memandikan dan mengkafani. Pada proses memandikan dan mengkafani ini pihak penyelenggara dibantu oleh kerabat keluarga. Setelah memandikan dan mengkafani selanjutnya

³ At-Thayyib, Al-Qur'an Terjemah, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 559

jenazah akan di sholatkan. Pada proses mensholatkan jenazah biasa dilakukan di masjid jika telah masuk waktu sholat, akan tetapi jika proses mengkafani jenazah telah selsai dan belum masuk waktu sholat maka jenazah akan di sholatkan di rumah. Dan yang terakhir dilakukan adalah menguburkan jenazah. Untuk menguburkan jenazah biasanya dilakukan oleh masyarakat yang telah dikenal terbiasa melakukan profesi penggali kubur.

Namun pelayanan jasa pemakaman jenazah yang terdapat di daerah Sabbang Paru ini tidak memiliki suatu yayasan atau lembaga khusus yang menaungi para pengurus jenazah. Karena Tidak semua masyarakat mampu mengurus jenazah. Namun ada beberapa orang yang telah dipercaya untuk bisa mengurus jenazah. Terkadang orang yang mengurus jenazah pun berbeda-beda. Kebanyakan masyarakat Desa Sabbang Paru ini memilih orang yang sudah paham untuk mengurus jenazah, dikarenakan tidak mampu dan tidak paham untuk mengurusnya. Ketika pengurusan jenazah telah selesai, para pengurus diberi upah/imbalan oleh masyarakat yang menggunakan jasa para pengurus tersebut.

Adapun upah yang diberikan awal mulanya sesuai dengan kemampuan dari masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman pemberian upah yang awalnya diberikan dengan seikhlasnya, pemberian upah berubah menjadi suatu kebiasaan yang seolah menjadi ketetapan dengan memberikan uang berkisar Rp.20.000 hingga Rp.100.000, pakaian ataupun sebuah sarung. Motif pemberian upah tersebut diniatkan sebagai *appalang* atau sedekah. Pekerja yang ikut dalam proses pemakaman jenazah, akan diberikan upah setelah pemakaman selesai.

Dari uraian diatas peneliti tertarik mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa dalam proses penyelenggaraan jenazah di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, di Kabupaten Pinrang dan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Ijarah dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah (Studi Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jasa Pada Proses Penyelenggaraan Jenazah (Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Ijarah Pada Proses Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jasa pada Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Kegunaan Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan sebagai khazanah dalam bidang hukum Islam khususnya terkait pemberian upah jasa pengurusan jenazah di masyarakat dan Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul penelitian, serta agar menambah wawasan pembaca terkait praktik ijarah dalam proses pegurusa jenazah khususnya di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah: Penulis berharap agar hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai informasi yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah terkait analisis ijarah terhadap praktik jasa penyelenggaraan jenazah (studi di desa sabbang paru kecamatan lembang kabupaten pinrang), agar dalam menjalankan tugasnya pihak pemerintah desa lebih terarah karena memiliki pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitasnya. Penulis berharap dengan hasil penelitian ini tidak ada lagi masalah terkait praktik ijarah dalam proses pemakaman jenazah.
- b. Bagi Masyarakat: Diharapkan dengan hasil penelitian ini nantinya dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat serta

penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Sabbang paru tentang bagaimana praktik jasa pengurusan jenazah yang sesuai dengan hukum Islam.

- c. Bagi Mahasiswa: Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, memberikan sumbangan pemikiran serta pemahaman lebih lanjut terkait studi hukum Islam bagi mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Khususnya Prodi Muamalah serta diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan media rujukan baik dalam keperluan akademis maupun non akademis
- d. Bagi Penulis: Penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar S.H pada program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan ilmu hukum islam. Disamping itu penulis ingin mengetahui lebih dalam terkait bagaimana analisis ijarah terhadap praktik jasa penyelenggaraan jenazah (studi di desa sabbang paru kecamatan lembang kabupaten pinrang) tersebut. Selanjutnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang bagaimana praktek ijarah pada penyelenggaraan jenazah yang baik dan sesuai dengan syariat islam sehingga bisa dijadikan oleh penulis sebagai pelajaran dan sebagai referensi dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), yaitu

penulis melakukan penelitian langsung di Desa Sabbang Paru, kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan rumusan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian ini serta mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah :

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Sherli Andini, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2019), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)." Tujuan penelitian tersebut ialah untuk mengetahui praktik upah-mengupah dalam proses pemakaman jenazah dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah-mengupah dalam proses pemakaman jenazah di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Praktik upah dalam proses pemakaman jenazah yang dilakukan masyarakat Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan merupakan sebuah tradisi upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun ,tiap kali ada keluarga yang ditinggal keluarganya meninggal dunia, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Pada pembayaran upah meski tidak begitu besar, namun dirasa telah pantas dengan kebiasaan yang ada, dan diantara kedua belah pihak baik pihak yang memberi upah ataupun yang menerima upah tidak merasa dirugikan. Dalam praktik tersebut akad yang dilakukan atas rasa suka sama suka, karena pada dasarnya kegiatan tersebut meski dilakukan dengan adanya upah namun terdapat unsur saling tolong menolong di dalamnya.

(2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah dalam proses pemakaman jenazah yang dilakukan di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, telah sesuai dengan hukum Islam termasuk dalam hal ini dalam pemberian upah kepada pengurus jenazah. Pengurus jenazah diperbolehkan mengambil upah yang diberikan pihak keluarga sebagai imbalan jasa yang telah mereka berikan, selama tidak memaksakan kepada keluarga yang ditinggalkan dan tidak pula memberatkan pihak keluarga dengan mematok harga diluar jangkauan masyarakat, serta haruslah ikhlas dalam melaksanakan proses pemakaman jenazah, tanpa harus pamrih. Kemudian apabila masyarakat tidak dapat memberikan imbalan kepada mereka yang mengurus jenazah, maka yang mengurus jenazah harus membantu karena pengurusan jenazah merupakan suatu kewajiban umat muslim, apabil tidak dilangsungkan proses pemakaman jenazah tersebut maka akan berdosa satu daerah tempat jenazah tersebut berada.⁴

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik upah pada proses pengurusan jenazah, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan landasan teori. Skripsi di atas meneliti tentang praktik upah proses pemakaman jenazah di Desa Lematang, Tanjung Bintang Lampung selatan, Sedangkan penulis ingin meneliti praktik upah jasa pengurusan jenazah di Desa Sabang Paru dalam tinjauan hukum Islam, dan perbedaan pada landasan teori.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Nurul Putri, Program Studi Mu'amalah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (Iiq) Jakarta (2021), yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa

⁴ Sherli Andini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan)", (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung, 2019)

Pengurusan Jenazah (Studi Kasus di Desa Silungkang Tigo, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat) Tujuan penelitian tersebut ialah Untuk mengetahui bagaimana praktik jasa pengurusan jenazah di Desa Silungkang Tigo dan untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa pengurusan jenazah di Desa Silungkang Tigo.

Di Desa Silungkang Tigo telah terjadi praktik pemberian upah kepada pengurus jenazah.hal ini sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Silungkang Tigo di mana apabila yang menjadi pengurus jenazah bukan ahli waris maka pengurus jenazah tersebut diberi upah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik jasa pengurusan jenazah di Desa Silungkang Tigo dan untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa pengurusan jenazah di Desa Silungkang Tigo

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik upah yang dilakukan di Desa Silungkang Tigo ini dalam pengurusan jenazah sudah sesuai dengan hukum Islam. Rukun dan syarat akad *wakālah bil ujah* telah terpenuhi. Dalam praktiknya kedua belah pihak yaitu ahli waris dan pengurus jenazah melakukan hal tersebut adanya asas tolong-menolong di dalamnya. Tidak ada paksaan di antara kedua belah pihak, keduanya melakukannya atas dasar suka sama suka, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pengurusan jenazah bukan oleh ahli waris di Desa Silungkang Tigo semata-mata atas dasar tolong-menolong/tabarru'.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktik upah pada proses pengurusan jenazah, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan landasan teori. Skripsi di atas meneliti tentang praktik upah proses pemakaman jenazah di Desa Lematang, Tanjung Bintang Lampung selatan, Sedangkan penulis

ingin meneliti analisis ijarah terhadap praktik sewa jasa pengurusan jenazah di Desa Sabang Paru, dan perbedaan pada landasan teori.

Skripsi yang ditulis oleh Imam Kurniadi, Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara (2017), yang berjudul “Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Dalam Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)”. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui pendapat Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu „Abidin tentang pengambilan upah dari mengurus jenazah. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Untuk mengetahui bagaimana perilaku yang dilaksanakan terhadap pengurusan jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat. Untuk mengetahui pendapat yang masyhur dan relevan dari kedua imam tersebut. Hasil penelitian ini adalah (1) Imam Al-Qalyubi berpendapat bahwa boleh hukumnya mengambil upah dari hasil mengurus jenazah. Argumentasi yang di kemukakan imam Al-Qalyubi dalam mendukung pendapatnya adalah sebuah hadis yang artinya : “Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upah darinya adalah Kitabulloh”. Berdasarkan Hadis di atas, imam Al-Qalyubi menegaskan kebolehnya dalam mengambil upah dari mengurus jenazah yang dilakukan seseorang. Sementara imam Ibnu Abidin berpendapat bahwa tidak boleh (haram) hukumnya mengambil upah dari hasil mengurus jenazah. Dalil dari argumentasi yang di kemukakan oleh imam Ibnu Abidin dari hadis yang artinya : “Kamu bacalah Al-Qur’an dan janganlah kamu melampui batas (di dalam membacanya) dan janganlah kamu meringankan (bacaannya) dan janganlah kamu makan daripadanya dan janganlah kamu memperbanyak dari padanya”. Berdasarkan hadis di atas, imam Ibnu Abidin menegaskan keharaman mengambil upah dari mengurus jenazah yang dilakukan

seseorang. (2) Diantara penyebab perbedaan pendapat dikalangan ulama salah satunya disebabkan tidak sampainya hadis kesebagian ulama lainnya. Jadi, dalam hal ini yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara imam Al Qalyubi dengan imam Ibnu „Abidin adalah disebabkan sebuah hadis yang tidak sampai kepada ulama itu. (3) Dari sumber data yang di kumpulkan oleh penulis, bahwa di Kecamatan Pulau Rakyat mereka memakai Mazhab Syafi’i yang di mana mereka gunakan saat untuk pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkhafani, menshalatkan, dan menguburkan. (4) Adapun pendapat yang paling masyhur di antara pendapat imam AlQalyubi dan imam Ibnu Abidin setelah dilakukan munaqasah adillah, bahwa pendapat imam Al-Qalyubi yang paling masyhur. Sedangkan pendapat yang relevan dengan kondisi di kecammatan Pulau Rakyat dari kedua imam tersebut adalah pendapat imam Al-Qalyubi yang mengatakan bolehnya mengambil upah dari mengurus jenazah.⁵

Persamaan penelitian ini dengan yang ingin penulis teliti adalah sama-sama membahas pratik upah pengurusan jenazah, perbedaannya adalah pada skripsi diatas meneliti tentang praktik upah pengurusan jenazah di Kecamatan Pulau Rakyat menurut pandangan imam Al-Qalyubi dan imam Ibnu Abidin, sedangkan penulis meneliti praktik upah penyelenggaraan jenazah di Desa Sabbang Paru dalam tinjauan hukum Islam.

⁵ Imam Kurniadi, “Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah Dalam Perspektif Imam Al-Qalyubi Dan Imam Ibnu Abidin (Studi Kasus Di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)”, (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Sumatera Utara, 2017)

B. Tinjauan Teori

1. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (milikiyyah) atas barang itu sendiri. Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antar pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Dalam kamus hukum, *Ijarah* adalah sewa-menyewa atau upahmengupah baik untuk barang ataupun jasa. Dengan adanya *ijarah*, antara orang yang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang memiliki keahlian dan tenaga yang membutuhkan uang mendapat keuntungan, sehingga kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat satu sama lain.

Upah sendiri masuk ke dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan mu'jir dan musta'jir. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut mu'jir (orang yang memberi sewa atau yang memberikan upah). Sedangkan orang yang menerima sewa disebut musta'jir (penyewa atau penerima upah). Akad untuk sesuatu yang diambil manfaatnya disebut Ma'jur (sewaan) dan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut Ajran atau Ujrah (upah atau imbalan).⁶ Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati. *Ijarah* dan *Ujrah* merupakan dua hal yang saling berkaitan, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. *Ijarah* merupakan suatu perjanjian (akad) untuk

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001. h. 277.

mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan ujarah (upah) adalah imbalan atau balasan dari manfaat yang dinikmati. Beberapa pendapat para ulama dalam mendefinisikan upah sebagai berikut :

- 1) Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti atau kebolehan dengan pengganti/imbalan tertentu.³⁰ Suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh syara³⁰ dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut syara³⁰ disertai sejumlah imbalan yang diketahui.⁷
- 2) Menurut Hanafiyah bahwa ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.⁸
- 3) Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli.

Dalam kamus hukum, Ijarah adalah sewa-menyewa atau upah mengupah baik untuk barang ataupun jasa. Dengan adanya ijarah, antara orang yang memiliki uang tetapi tidak dapat bekerja dengan orang yang memiliki keahlian dan tenaga yang membutuhkan uang mendapat keuntungan, sehingga kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat satu sama lain. Upah sendiri masuk ke dalam kaidah sewa menyewa, dimana melibatkan *mu'jir* dan *musta'jir*. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *mu'jir* (orang yang memberi sewa atau yang memberikan upah).

⁷ Rahmat Syafei, Fiqih Muamalah, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 121

⁸ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 114

Sedangkan orang yang menerima sewa disebut *musta'jir* (penyewa atau penerima upah). Akad untuk sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan) dan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah atau imbalan). Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁹

Upah ditetapkan dengan suatu cara yang paling layak pada tekanan tidak pantas terhadap pihak manapun. Masing-masing pihak memperoleh upah yang sesuai dengan kinerjanya tanpa bersikap zalim terhadap yang lainnya. Penganiayaan terhadap para pekerja berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan tidak berdasarkan atas bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dan hasil kerja mereka. Sedangkan penganiayaan terhadap majikan yaitu mereka dipaksa membayar upah para pekerja melebihi dari kemampuan mereka. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upah mengupah atau dalam Islam disebut dengan *Ijarah Al a'amal* ialah memberikan imbalan berupa upah atas jasa yang telah diberikan oleh kepada seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Konsep *ujrah* atau upah sendiri dapat didefinisikan sebagai imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pihak yang memberi jasa kepada pihak yang menerima jasa.

Berdasarkan Tafsir Al-Maraghi kaitan ayat tersebut dengan *ijarah* yaitu kebolehan seorang orang tua menyerahkan anaknya kepada perempuan yang bukan ibu kandungnya untuk disusui, dengan syarat memberikan upah atau imbalan secara patut. Artinya upah atau imbalan yang diberikan hendaklah disesuaikan nilainya

⁹ H. A. Khumedi Ja'far, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h. 141.

dengan kebiasaan masyarakat sekitarnya. Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

Firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 77:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ
 أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Terjemahnya :

“Maka keduanya berjalan, hingga keduanya kepada suatu penduduk negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, akan tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) , berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.”(Q.S. Al-Kahfi: 77)¹⁰

Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْقَ
 عَلَيْكَ سِنْدُبُؤِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Terjemahnya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu’aib): “sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu. Maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu insya Allah

¹⁰ nu Hajar Alasqolani, Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, (Daruun Nasyir AlMisriyah, tt,th), h. 18.

akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.”(Q.S. Al-Qashash (28): 26-27).”¹¹

Ayat diatas merupakan salah satu ayat yang menjelaskan tentang suatu upah atau imbalan kepada seseorang. Dalam ayat tersebut, dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk menyewa jasa seseorang untuk bekerja, dengan mempekerjakan seseorang yang memiliki fisik yang kuat dan amanah atau dapat dipercaya.

Firman Allah swt dalam surat An-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl (16): 96)

Ayat tersebut menjelaskan tentang balasan atau imbalan bagi seseorang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dengan balasan pahala yang lebih baik dari yang dikerjakannya.

2) Al- Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau.

¹¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemah.

Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Saw yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

Hadis Ibnu Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْخُجَّامَ أَجْرَهُ

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas r.a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya.” (HR. Al-Bukhari)

Hadis Riwayat Umar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya :

“Dari Ibnu ‘Umar r.a. ia berkata: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis-hadis tersebut sudah jelas bahwa akad ijarah diperbolehkan dalam Islam, karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam masyarakat. Tujuan disyariatkannya ijarah adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan di lain pihak ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.

Dalil diperbolehkannya upah mengupah selain telah disebutkan di dalam al-Qur'an, juga dapat berlandaskan pada Sunnah Rasul yang berfungsi sebagai penjelas dan pendapat diperbolehkannya upah mengupah yang terdapat di dalam al-Qur'an.

Dari Abu Sa'id Ra: "Wahai kafilah, pemimpin kami digigit ular berbisa. Kami telah berusaha mengobatinya semampu kami, tetapi sia-sia. Apakah kalian memiliki obatnya? "salah seorang sahabat Nabi saw berkata. "Ya, demi Allah! Aku akan membaca ruqyah untuknya. Akan tetapi, karena kami sudah ditolak menjadi tamu kalian, aku tidak dapat membacakan ruqyah untuknya kecuali bila kalian member kami upah untuk itu." Mereka setuju membayar dengan sejumlah biri-biri. Kemudian salah seorang sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam pergi ke tempat mereka dan membaca (ayat dari surah Al-Fatihah) : Alhamdulillah rabbil alamin dan meniup tubuh si kepala suku yang seketika tampak sehat kembali, seakan-akan sudah terbebas dari semacam ikatan, lalu bangun dan mulai berjalan, tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Mereka pun membayar dengan upah yang telah disepakati sebelumnya. Sahabat-sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam menyarankan agar mereka membagi rata upah itu. Akan tetapi, salah seorang dari mereka menolak dan berkata, "jangan dulu dibagikan sebelum kita bertemu dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan apa yang telah kita alami dan menunggu perintahnya. "Mereka pun pergi menemui Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sesudah mendengar seluruh cerita mereka, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana engkau tahu Surah Al-Fatihah bisa dibacakan sebagai ruqyah? "Kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam menambahkan. "Yang telah kalian lakukan benar." Sambil mengatakan hal itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tersenyum (HR. Bukhari No. 5736 dan Muslim No. 2201). Hadis ini menjelaskan

kebolehan seseorang mengambil upah dalam perbuatan taat, seperti meruqyah seseorang dengan membacakan surat Al-fatihah.

3) Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan Ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat di pastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Mengenai disyariatkannya Ijarah, semua umat bersepakat, tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (Ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap. Manfaat dalam konsep ijarah mempunyai pengertian yang sangat luas meliputi imbalan manfaat atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu. Jadi, ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang dengan suatu imbalan yang disebut dengan sewa-menyewa . Ijarah juga mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya kompensasi atau imbalan yang disebut dengan upah mengupah.¹²

4) Fatwa DSN-MUI

Upah mengupah dalam Islam diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 yang menjelaskan tentang pembiayaan Ijarah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:¹³

¹² Panji Adam, Fikih Muamalah Maliyah, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 199

¹³ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Syariah DSN-MUI, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 91.

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering kali memerlukan manfaat suatu barang sering kali memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri;
- 2) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak lain guna melakukan pekerjaan tertentu melalui akad ijarah dengan pembayaran upah (ujrah/fee) perlu diakomodasi;
- 3) Bahwa kebutuhan akan ijarah kini dapat dilayani oleh lembaga keuangan syariah (LKS) melalui akad pembiayaan ijarah;
- 4) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad ijarah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

a. Rukun dan Syarat *Ijarah*:

Rukun *Ijarah* :

- 1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *mu'jir* merupakan orang yang memperkerjakan, menyewakan, dan memberikan upah sedangkan *musta'jir* adalah orang yang berkerja, yang menyewa, dan menerima upah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah seorang *mu'jir* haruslah pemilik, wakilnya atau pengampunya.¹⁴ Syarat bagi keduanya ialah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Allah Swt. berfirman:

يَأْيِهَ الذِّينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ:

Terjemahnya :

¹⁴Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2019), 88.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan bathil, kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka.” (An-Nisa’: 29)

Bagi orang yang berakad ijarah juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

- 2) *Shigat*, diantara mu’jir dan musta’jir terdapat shigat yaitu ijab dan qabul. Yang dimaksud dengan ijab adalah ucapan tanda penyerahan sedangkan Kabul adalah ucapan persetujuan atau menerima. Shigat akad ijarah harus dilakukan dengan kalimat yang jelas, boleh dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat.¹⁵
- 3) *Ujrah*, yaitu upah harus diketahui oleh kedua belah pihak dengan jelas diawal akad. Pembayaran ujrah dapat berupa uang, surat berharga, atau benda lain berdasarkan kesepakatan. Pemberian ujrah dapat dibayar diawal, diakhir, maupun diutangkan.¹⁶
- 4) Manfaat, yaitu kedua belah pihak mendapatkan manfaat atas akad ijarah yang dilakukan.

Syarat sah ijarah adalah sebagai berikut¹⁷:

- 1) Tidak dalam keterpaksaan, artinya kedua belah pihak haruslah saling ridho melakukan ijarah.

¹⁵Desi Isnaini Betti Angraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru’ & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022), 77.

¹⁶(PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

¹⁷Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2013): 4, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

- 2) Mengetahui manfaat obyek yang disewakan ataupun jasa yang dikerjakan. Obyek ijarah haruslah jelas agar menghindari perselisihan dan unsur penipuan. Termasuk didalamnya kejelasan jangka waktu yang disepakati diantara keduanya.
- 3) Merupakan sesuatu yang mubah, tidak diharamkan dalam syariat islam
- 4) Nilai upah yang diberikan harus jelas.

b. Jenis-Jenis Ijarah

Secara garis besar akad ijarah terbagi atas dua jenis yaitu ¹⁸:

- 1) *Ijarah bi al quwwah*, yaitu objek ijarahnya adalah tenaga manusia disebut juga upah-mengupah. Ijarah bi al quwwah bersifat penggunaan jasa dimana mempekerjakan seseorang untuk sebuah pekerjaan dengan memberikan imbalan. Ijarah jenis ini disebut dengan upah mengupah, ijarah ini terbagi lagi menjadi dua yaitu :
 - a. Pekerjaan yang dilakukan secara individu. seperti pembantu rumah tangga
 - b. Pekerjaan yang dilakukan secara berkelompok atau untuk orang banyak.
- 2) *Ijarah bi al manfa'ah*, yaitu objek ijarahnya adalah barang disebut juga sewa-menyewa. Ijarah ini bersifat pemanfaatan suatu barang, sering disebut dengan sewa-menyewa. Contohnya seperti kontrak rumah dan sewa mobil.

c. Konsep Upah Dalam Islam

¹⁸Nur Wahid, *Mengenal Konsep Bisnis Syariah Dari Titik NOL* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021), 157.

Para ulama berbeda sudut pandang dalam hal upah atau imbalan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya ibadah atau perwujudan ketaatan kepada Allah. Sebagai ilustrasi sering kita jumpai di beberapa daerah di Indonesia apabila salah seorang muslim meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggal wafat meminta kepada para santri atau tetangga untuk membaca al-Qur'an di rumah atau dimakam selama tiga malam, tujuh malam, atau bahkan ada yang sampai empat puluh malam. Setelah selesai membaca al-Qur'an dan zikir-zikir tertentu pada waktu yang telah ditentukan, mereka diberi upah atas jasa tersebut.¹⁹

Dalam uraian konsep Islam diatas, maka dapat dijelaskan bahwa upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menetapkan upah dalam dimensi dunia, konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan, dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itulah konsep moral diletakkan pada kotak paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi upah di dunia dicirikan oleh dua hal, yaitu adil dan layak. Adil bermakna bahwa upah yang diberikan harus jelas, transparan dan proporsional.

d. Upah dalam Perbuatan Ibadah

Upah dalam proses pemakaman jenazah dapat dikategorikan kedalam upah dalam hal perbuatan ibadah. Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang upah yang dikategorikan kedalam upah atas perbuatan ibadah. Madzhab hanafiyah berpendapat bahwa ijarah atas perbuatan ibadah atau dalam bentuk ketaatan kepada Allah Swt seperti mengupah seorang mengajar Al-Qur'an, mengupah imam shalat fardhu dan

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 280-281.

sebagainya haram hukumnya. Ijarah dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepadanya (yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq, pekerjaan seperti ini batal menurut hukum Islam, karena yang membaca al-Qur'an bila bertujuan untuk memperoleh upah (uang) maka baginya tak memperoleh pahala dari Allah sedikitpun. Persoalannya kemudian apa yang ia hadiahkan kepada si mayat. Dijelaskan oleh Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah, para ulama menfatwakan tentang kebolehan mengambil upah dari aktivitas yang dianggap sebagai perbuatan baik. Pengajar al-Qur'an, guru agama di sekolah ataupun ditempat lain, dibolehkan mengambil atau menerima upah, atas jasa yang diberikannya, karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan keluarganya, mengingat mereka tidak mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas lainnya selain aktivitas tersebut.

Menurut madzhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan- pekerjaan mengajar al-Qur'an dan sejenisnya, jika tujuan termasuk untuk mewujudkan kemashalatan. Tetapi, haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada taqarrub kepada Allah.

Mazhab Maliki, Syafi'i Ibnu Hazm, membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan kegiatan-kegiatan sejenis, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui (terukur) dan dari tenaga yang diketahui pula. Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-

Qur'an dan kegiatan sejenis, baik secara bulanan atau secara sekaligus dibolehkan dengan alasan tidak ada nash yang melarangnya.

Sedangkan Mazhab Maliki, Asy Syafi'i membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imblan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Sedangkan dalam kitab al-Mahalli, Ibnu Hazm menceritakan bahwa Ammar bin Yasir pernah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membaca Al-Qur'an pada bulan Ramadhan, kemudian berita itu terdengar oleh Umar, maka dia sangat membencinya. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah berkata: "Barangsiapa yang membaca Al-Qur'an, maka akan mendapatkan dua ribu (kebaikan). "Umar berkata: "Apakah kamu akan memberi harga terhadap Kitab Allah?"²⁰

Ibnu Hazm mengatakan "Pemberian imbalan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan pengajaran ilmu dibolehkan, baik secara bulanan maupun sekaligus. Semua itu boleh. Untuk pengobatan, menulis Al-Qur'an dan menulis buku-buku pengetahuan juga diperbolehkan, karena nash pelarangannya tidak ada, bahkan yang ada membolehlannya." Pendapat mazhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Ibn Hazm diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas ra tentang upah dalam meruqyah.

Menurut mazhab Syafi'i pemberian imbalan kepada yang memandikan mayit dan mentalqin mayit diperbolehkan. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh menerima imbalan untuk memandikan mayit, akan tetapi untuk menggali dan membawa jenazah, diperbolehkan

²⁰ 52 Muhammad Rawwas Qal'ahji, Op. Cit., h.180.

Dalam pembahasan ijarah tidak dapat terlepas dari kata kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) upah diartikan sebagai pembalasan atas jasa atau tenaga yang dilakukan untuk suatu pekerjaan dengan pembayaran berupa uang dan sebagainya. Dalam ekonomi islam upah sangat berkaitan dengan akad atau perjanjian yang berprinsip pada keadilan dan kecukupan. Prinsip keadilan dalam upah mengupah dapat dilihat dari kejelasan akad (transaksi) dan kerelaan kedua belah pihak. Pihak yang bertransaksi harus memperjelas pemberian upah, baik dari segi nilai yang akan diberikan dan juga tata cara penyerahan upah dan adapun penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan/manfaat tenaga seseorang.

Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 279 Allah Swt berfirman :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

٢٧٩

Terjemahnya :

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”²¹

Ayat diatas memberikan peringatan untuk senantiasa berlaku adil dan tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri untuk setiap urusan manusia termasuk dalam hal upah-mengupah. Prinsip adil dalam upah selain bermakna jelas, juga

²¹Qur'an Kemenag 2019, Q.S Al-Baqarah (2) :279

bermakna proposional dan layak. Proporsional dan layak artinya upah yang diberikan tersebut dapat mencukupi kebutuhan pekerja dan sesuai dengan jasa yang diberikan.²²

Dalam ijarah penentuan upah dilakukan diawal transaksi. Penentuan upah didasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan pekerja. Penentuan upah tidak dapat bersifat tetap melainkan dibatasi oleh jangka waktu tertentu. Hal tersebut disebabkan tenaga tidak dapat diukur dengan sesuatu yang baku. Dengan adanya batasan maka akan diketahui perubahan manfaat yang diberikan oleh pekerja. Adapun ketika upah tidak memiliki kejelasan jumlah nilainya yang mengakibatkan perselisihan di waktu yang akan datang, sedangkan akad ijarah telah berlangsung maka pemberian upah di kembalikan kepada upah sepadan (ujrah al-mithly). Upah yang sepadan dapat ditentukan dengan musyawarah diantara kedua belah pihak. Adapun hal tersebut menurut Ibn Tamiyah upah sepadan tidak terlepas dari adanya prinsip adil dan rasa ridho diantara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.²³

e. Batal dan Berakhirnya Upah

Ada beberapa hal yang menyebabkan batal dan berakhirnya upah mengupah, yaitu:

- a) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan
- b) berakhirnya masa yang telah ditentukan
- c) selesainya pekerjaan.

²²Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Sukabumi: Arjasa Pratama, 2020), 17.

²³Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 55.

d) Pembatalan akad.²⁴

f. Hikmah Upah

Tujuan dibolehkan ujarah pada dasarnya adalah untuk mendapatkan keuntungan materil. Namun itu bukanlah tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Adapun hikmah diadakannya ujarah antara lain:

- Membina ketentraman dan Kebahagiaan Adanya ijarah akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan musta'jir. Sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang member jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka musta'jir tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah Swt. Transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi.
- Memenuhi nafkah keluarga Salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak-anak dan tanggung jawab lainnya. Dengan adanya upah yang diterima musta'jir maka kewajiban tersebut dapat dipenuhi.
- Memenuhi Hajat Hidup Masyarakat Adanya transaksi ijarah khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat

²⁴ sayyid Sabiq, fikih sunnah., h. 29

baik yang ikut bekerja maupun yang menikmati hasil kerja tersebut. Maka ujah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

- Menolak kemungkaran Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh orang yang menganggur. Pada intinya hikmah ijarah yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan.

2. Pengurusan Jenazah

Pengertian Jenazah Kata jenazah diambil dari bahasa Arab *جنازة* (yang berarti tubuh mayat) dan kata *جناز* yang berarti menutupi. Jadi, secara umum kata jenazah memiliki arti tubuh mayat yang tertutup. Dinamakan jenazah karena tubuh mayit haruslah ditutupi.²⁵ Pada Ensiklopedia Islam jenazah berarti segala yang berkaitan dengan proses pemakaman dan pengkafanan bagi si mayit. Menurut istilah jenazah adalah seseorang yang meninggal dunia dan berpisahya ruh dengan jasadnya. Jenazah menurut Hasan Sadiliy mempunyai arti “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia.”²⁶ Kata jenazah dalam kamus Al-Munawwir diartikan sebagai seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam keranda.²⁷

Setiap orang bernafas pasti akan meninggal, dan setiap muslim memiliki kewajiban terhadap saudaranya yang meninggal dunia yaitu menshalati, dan memandikannya. Seperti orang yang hidup, jenazah pun harus dimandikan sebelum

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h. 214

²⁶ Hasan Sadiliy, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), h. 36

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.

disholatkan dan dikuburkan. Memandikan jenazah merupakan bagian dari fardhu kifayah dalam mengurus jenazah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fardhu kifayah merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, apabila tidak seorang pun yang melakukan hal tersebut maka seluruh kampung dan penduduk di sekitar kediaman jenazah tersebut akan berdosa. Oleh karena itu, memandikan jenazah merupakan keharusan yang mesti dikerjakan. Dan apabila hal tersebut telah dilaksanakan, maka putuslah kewajiban penduduk muslim setempat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Surah Ali-Imran / 3 : 185

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Terjemahnya :

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (Q.S Ali - Imran 185 : 3)²⁸

Adapun maksud ayat diatas adalah setiap yang bernyawa akan merasakan mati dan di hari kiamat nanti itulah disempurnakan balasan masing-masing yang baik dibalas dengan yang baik, yaitu surga. Dan yang buruk akan dibalas dengan yang buruk pula. Kehidupan di dunia ini tiada lain kecuali kesenangan yang memperdayakan. Kesenangan yang dirasakan di dunia ini berupa makanan, minuman, pangkat, kedudukan dan sebagainya, pada umumnya memperdayakan manusia. Disangkanya itulah kebahagiaan, maka tenggelamlah padanya.

Syariat islam mengajarkan bahwa manusia pasti akan mati, namun tidak akan pernah diketahui kapan kematian itu tiba. Karena manusia adalah makhluk sebaik-

²⁸ Depatemen Agama. Al-Quran dan Terjemahnya, Diponegoro, Bandung, 2006

baik ciptaan Allah swt dan ditempatkan pada derajat yang tinggi, Islam sangat memperhatikan dan menghormati orang-orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia perlu dihormati karena orang yang meninggal adalah makhluk Allah swt yang sangat mulia. Oleh sebab itu, menjelang menghadap ke haribaan Allah swt, orang meninggal perlu mendapat perhatian khusus dari yang masih hidup. Pengurus jenazah termasuk syariat Islam yang perlu diketahui oleh seluruh umat Islam. Hal itu dimaksudkan agar dalam penyelenggaraan atau penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Akan tetapi masih banyak masyarakat islam yang masih belum mengerti tentang apa-apa yang harus dilakukan ketika ada saudara kita yang muslim meninggal dunia. Oleh karena itu penting sekali mengetahui tentang penyelenggaraan jenazah. Pegurusan jenazah terdiri dari :

1. Memandikan

Memandikan Jenazah Kebanyakan ahli fiqh, termasuk didalamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa hokum memandikan jenazah seseorang muslim adalah fardhu kifayah.²⁹ Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memandikan jenazah, salah satunya adalah orang yang berhak dalam memandikan jenazah. Para ahli fiqh sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan. Perbedaan pendapat terjadi dalam menetapkan hukum seseorang suami memandikan mayat istrinya atau sebaliknya, isteri memandikan mayat suami. Ahli fiqh dari kalangan hanabilah berpendapat, suami tidak boleh memandikan mayat istrinya,

²⁹ Khoirul Abror, Fiqh Ibadah, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015), h.131.

karena hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir seiring dengan kematian isterinya, akan tetapi jika tidak ada yang memandikan selain suami, maka dalam keadaan ini suami boleh dengan mentayamumkan dan tidak boleh memandikannya, karena dengan tayamum hal-hal yang tidak baik dapat dihindari. Lain halnya jika yang meninggal lebih dulu adalah suami, dalam hal ini, menurut Hanabilah, boleh istri memandikannya karena statusnya sebagai istri masih langsung selama ia dalam iddah wafat. Jika mayat itu seorang laki-laki maka yang lebih utama memandikannya ialah laki-laki yang tergolong *asabahnya*, yaitu bapak, nenek, anak, cucu, saudara kandung, anak saudara, paman dan anak paman. Diantara mereka yang diutamakan adalah mereka yang dekat nasabnya dengan si mayat. Sedangkan yang lebih utama memandikan mayat perempuan adalah kerabatnya yang mahramah (seandainya ia laki-laki diharamkan baginya menikahinya), seperti ibu, putri, saudara kandung, putri dari saudara, putri saudara laki-laki, tante, dan bibi. Mereka ini diutamakan menurut kedekatan nisabnya dengana mayit.

Pada proses memandikan jenazah, sebelumnya, para pengurus jenazah biasanya menyediakan atau menyiapkan alat-alat untuk memandikan jenazah seperti air yang bersih, air yang bercampur sabun, air yang berbau wewangian, kain basahan atau kain yang lembut dan beberapa peralatan yang lainnya. Adapun tatacaranya ialah:

- a. Meletakkan jenazah ditempat yang agak tinggi atau dipangku 4 (empat) atau 5 (lima) orang ahli waris. Namun kebanyakan mereka lebih sering memangku jenazah
- b. Melepaskan pakaian mayat diganti dengan basahan

- c. Menyiram tubuh mayat perlahan-lahan dengan air berturut-turut sampai merata
- d. Menggosok tubuh mayat perlahan-lahan dengan memakai sabun
- e. Membersihkan rongga kuku
- f. Mengurut perut mayat perlahan-lahan
- g. Mengistinjakkan mayat dengan memakai lapis (sarung tangan)
- h. Menyiram kembali sampai merata.
- i. Memiringkan tubuh mayat dan menyiramnya mulai dari kanan secara merata.
- j. Mewudhukan jenazah.
- k. Kain basahan diganti dengan kain yang kering, lalu jenazah di angkat bersama untuk di khafani.

adapun hal-hal yang disunahkan dalam pelaksanaannya. Diantaranya sebagai berikut:³⁰

- 1) Mewudhukan jenazah sebagaimana berwudhu ketika seseorang hendak melaksanakan shalat.
- 2) Menggunakan air yang dicampur daun bidara dan sabun pada semua basuhan, serta menggunakan kapur pada basuhan terakhir.
- 3) Mendahulukan anggota badan bagian kanan dan mengganjilkan basuhan.
- 4) Menekan perut jenazah secara lembut ketika memandikannya, untuk mengeluarkan kotoran dalam perut jenazah.
- 5) Memakai sarung tangan bagi orang yang memandikannya.

³⁰ Sayyid Sabbiq, Fikih Sunnah 4, (Bandung: Al Maarif, 1996), h. 83.

Dalam proses memandikan sekaligus mengkafani jenazah biasanya dilakukan oleh satu orang khusus yang telah terbiasa memandikan dan mengkafani jenazah. Bapak Ambo Abi,. Sedangkan pengurus jenazah untuk pihak perempuan ibu Niar dan Ibu Hj Arafah merupakan dua orang yang dipercaya dan dikenal oleh masyarakat yang telah terbiasa mengurus jenazah dalam hal memandikan serta mengkafani Bapak Ambo Abi yang berprofesi sebagai petani dan pegawai syara', mengaku bahwa membantu pengurusan jenazah adalah sebuah tanggung jawab dia sebagai pegawai syara', ia hanya bisa membantu jika ada keluarga yang membutuhkan bantuannya, dan apabila keluarga memberikannya imbalan, menurutnya itu merubakan sebuah *appalang/imbalan* dari apa yang dikerjakannya.

2. Mengkafani

Hukum mengafani (membungkus) mayat itu adalah fardhu kifayah atas orang yang hidup. Kafan diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta, jika ia tidak meninggalkan harta, maka kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Jika yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu, hendaklah diambilkan dari baitulmal dan diatur menurut hukum agama Islam. Jika baitulmal tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat.

Khafan itu sekurang-kurangnya selapis yang menutupi seluruh tubuhnya, baik lakilaki maupun perempuan. Tetapi sebaiknya adalah tiga lapis kain bagi laki-laki dan lima lapis bagi perempuan, dan lebih baik lagi diberi harum-haruman seperti kapur barus dan sebagainya. Bagi jenazah perempuan cara memakainya yaitu kain basahan (kain bawah), kemudian baju, kemudian

tutup kepala, lalu kerudung, lalu kain menutupi seluruh tubuhnya dan di antara lapisan-lapisan diberi harum-haruman.

Adapun mengenai kain kafan disunahkan hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Hendaklah bagus, bersih dan menutupi seluruh tubuh
- b. Hendaklah putih warna
- c. Hendaklah diberi wangi-wangian
- d. Bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedang bagi perempuan lima lapis.

Nabi Saw mewajibkan seorang muslim untuk mengkafani jenazah, dalam hal ini hukum mengkafani jenazah ialah fardhu kifayah, tentang perintah mengkafankan orang yang telah wafat, dalam hadis tersebut menceritakan tentang orang yang ketika berihram kemudia wafat atau meninggal dunia, kemudia Rasulullah memerintahkan untuk mengafani jenazah tersebut dengan kedua pakaian ihramnya.

3. Menshalatkan Jenazah

Para ahli sepakat menetapkan bahwa hukum shalat jenazah itu adalah wajib atau fardhu kifayah. Shalat jenazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir hanya sendirian maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian. Disyaratkan jenazah yang dishalatkan memenuhi dua hal, yaitu: mayat tersebut beragama Islam dan tidak mati syahid. Syarat dalam shalat jenazah sama seperti halnya shalat pada umumnya yaitu, dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat, terhindar dari haid dan nifas. Perbedaan shalat jenazah dengan shalat pada umumnya adalah waktu pelaksanaannya

³¹ Sayyid Sabiq., fikih sunnah 4, hal 91

tidak disyaratkan yaitu bisa kapan saja. Pelaksanaannya terdiri dari paling sedikit tujuh rukun yaitu:

- 1) Niat
 - 2) Berdiri, tidak diperbolehkan duduk jika mampu
 - 3) Takbir empat kali
 - 4) Membaca surat Al-Fatihah
 - 5) Membaca shalawat atas Rasulullah Saw
 - 6) Membaca doa untuk jenazah
 - 7) Mengucap salam
4. Mengurburkan Jenazah

Setelah jenazah dikafankan, selanjutnya jenazah kemudian haruslah di kuburkan. Perintah untuk segera menguburkan jenazah terdapat dalam Al-Qur'an surat Abasa ayat ke 21 yang berbunyi:

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

Kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. (QS. Abasa (80): 21).

Adapun tujuan menguburkan jenazah ialah untuk menjaga agar tidak timbul bau busuk dan menghindarkan si mayat dari mangsa binatang buas.³² Beberapa hal yang disyariatkan ketika menguburkan jenazah sebagai berikut:³³

- 1) Memasukkan jenazah ke dalam kubur dengan memulai dari bagian kaki kemudian bagian kepala.

³² Oemar Bakry, Merawat Orang Sakit dan Menyelenggarakan Jenazah, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, t.t), h.38.

³³ A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, Fiqih Ibadah, (Surabaya: Gaya Media Pratama, 1997), h. 145.

- 2) Orang yang lebih baik memasukkan jenazah ke dalam kubur adalah keluarganya, namun apabila tidak ada kerabat atau keluarga terdekat maka boleh digantikan dengan orang yang mampu melakukannya.

Pada proses menshalatkan jenazah pemberian imbalan diberikan kepada orang yang menjadi imam saja, sedangkan untuk mereka yang menjadi makmum hanya beberapa orang yang mendapatkan imbalan. Selain memandikan, mengkafani, dan menshalatkan jenazah yang diberikan upahnya, masyarakat juga biasa memberikan upah kepada penggali kubur, biasanya masyarakat ikut turun untuk mengantar jenazah dan membantu menguburkan, namun di desa Sabbang Paru terdapat 2 orang khusus yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai penggali kubur. Menurut para penggali kubur, uang yang diberikan sebagai upah sebagian mereka ambil untuk dimanfaatkan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “analisis ijarah terhadap praktik jasa pemakaman jenazah (studi di desa sabbang paru, kecamatan lembang, kabupaten pinrang)”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasannya dalam proposal ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memindahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

1. Ijarah


Secara terminology, ada beberapa definisi al-ijarah yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. konsep Islam diatas, maka dapat dijelaskan bahwa upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menetapkan upah dalam dimensi dunia, kosep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh sebagai dimensi akhirat dari upah tersebut.

2. Penyelenggaraan Jenazah

Kematian merupakan sesuatu yang pasti dan kita harus bersedia menghadapinya, karena "sesuatu yang bernyawa pasti akan mati" (Q.S. 29 : 57). Menguruskan jenazah adalah merupakan perkara yang tidak boleh elakkan begitu saja. Ia merupakan fardhu kifayah artinya kewajiban yang ditujukan kepada orang banyak, apabila sebagian mereka telah mengerjakannya maka yang lain terlepas dari kewajiban itu, tetapi jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya, maka mereka berdosa semua (Sulaiman, 2011)

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dimana, pendekatan ini dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum terkait problem-problem keumatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan alasan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, memberikan informasi terkait ijarah dalam proses penyelenggaraan jenazah dalam hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Peneliti tertarik melakukan penelitian karena ingin mengetahui tentang Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

C. Fokus Penelitian

Agar Penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan objek

penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin di teliti dalam penulisan ini memfokuskan penelitian pada Analisis Ijarah pada penyelenggaraan Jenazah di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kaupaten Pinrang. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu lokasi yang dimana daerah tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi dengan mudah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat atau diperoleh dari sumber pertama. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya atau dengan kata lain bahwa data primer ialah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perataran seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu dan yang diperoleh

penelitian bersumber dari masyarakat sekitar di desa Sabbang Paru. Adapun sumber data yang diperoleh dari data-data lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dalam keadaan yang sebenarnya dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi yang hasilnya diperoleh dari masyarakat serta tokoh masyarakat desa setempat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya di dapat dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian, yang bertujuan untuk memperkuat penelitian serta melengkapi informasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan skripsi ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.³⁴

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang saja, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.³⁵ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dewasa ini teknik wawancara banyak dilakukan di Indonesia sebab merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam setiap survei. Tanpa wawancara penelitian akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini, dilakukan wawancara kepada warga dan pengurus jenazah yang ada di desa setempat.³⁶

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa. Penggunaan dokumentasi

³⁵ Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)

³⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015),

dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan yang diteliti. Maka dari itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³⁷ Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.³⁸ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman.

2. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi depenbilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut.

³⁷ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

³⁸ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).

Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependabilitynya* dapat diragukan.

G. Teknik Analisa Data

1. Analisa Data

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga bisa dipahami dan hasil temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian. Selain itu, Analisa data juga ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah, yang akan dikaji menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan teori upah mengupah. Adapun metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari

fakta-fakta yang umum, persoalan-persoalan yang umum, kemudian peristiwa yang umum itu ditarik beberapa kesimpulan yang bersifat khusus atau spesifik.³⁹

Untuk kajian penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

2. Tehnik Pengolahan Data

- a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data. Dan adapun tujuan daripada editing sendiri adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.⁴⁰
- b. Reduksi Data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi
- c. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
- d. Penarikan Kesimpulan. Menurut Mile dan Humberman langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.

³⁹ Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1998), h. 6.

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014),h.338

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan Tinjauan Hukum Islam Akad *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antar pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan. Sebagaimana penjelasan Pak Alimuddin selaku imam Masjid Nurul Huda yang berlokasi di Desa Sabbang Paru, sebagai berikut:

“Jadi mengenai ketersediaan lahan perkuburan yang ada disini itu banyak tetapi rata-rata semua perkuburan pribadi atau dikhususkan kepada kerabat keluarga terdekat. Kemudian perkuburan untuk masyarakat umum itu hanya ada 1 tempat yakni berlokasi di Sabbang Paru yang mana merupakan tanah wakaf yang dapat akses oleh semua masyarakat tetapi itupun sekarang sudah sempit. Kemudian selebihnya adalah perkuburan milik pribadi atau yang dikhususkan kepada kerabat terdekat di antaranya ada di lorong bandeng, di lorong belakang dan diperbatasan desa”.⁴¹

Pendapat lain disampaikan oleh H Ambo Abi selaku pegawai syara’ yang berlokasi di Sabbang paru, sebagai berikut:

‘Jadi mengenai lahan perkuburan disini adalah *appabenganna pakkampong* atau tanah wakaf untuk semua masyarakat yang ada di desa ini jadi gratis dan tidak dibayar, jadi walaupun diumpamakan seorang meninggal diperantauan atau dikampung lain tetapi aslinya dia adalah orang masyarakat sini dan ingin dikebumikan disini maka tetap bisa dikebumikan dilahan perkuburan tersebut. Jadi lahan tersebut tidak ada sistem bayar karena pemilik tanah tersebut telah diwakafkan tanahnya sebelum ia meninggal jadi tanah tersebut sudah milik masyarakat.’⁴²

⁴¹ Alimuddin, Hasil Wawancara, Sabbang Paru, 23 September 2023

⁴² H Ambo Abi, Hasil wawancara, Sabbang Paru, 23 Agustus 2023

Pendapat lain ketersediaan Lahan Perkuburan, juga disampaikan oleh Niar/Oma yang berlokasi di Sabbang paru, sebagai berikut:

“Jadi mengenai lahan perkuburan yang ada di sini itu ada 1 yang merupakan tanah wakaf dari masyarakat setempat yang dapat diakses oleh semua masyarakat yang ada disini, Lahan tersebut pun telah sempit dan mengenai lahan perkuburan kedepannya kita belum tahu.”⁴³

Pemberian informasi mengenai mengapa masyarakat banyak memilih menggunakan jasa dalam proses peyelegaraan jenazah sebagai penjelasan pak Alimuddin selaku imam Masjid Nurul Huda Kajuangin yang berlokasi di Kajuangin Desa Sabbang Paru, sebagai berikut:

Mengenai masalah mengapa masyarakat lebih memilih jasa penyelenggaraan dalam proses penyelenggaraan jenazah sebenarnya tidak seperti itu karena pada dasarnya masyarakat itu berharap karena sudah terbiasa dengan orang-orang yang sudah dikenal atau orang yang sudah terbiasa meleakukan penyelegaraan jenazah jadi secara tidak langsung orang yang biasa melakukan pegurusan jenazah tersebut dipanggil oleh pihak keluarga yang ditinggalkan untuk mengurus penyelenggaraan jenazah jadi dalam hal ini tidak ada pendiktean orang satu dengan orang yang satunya yang harus kita pake atau kita panggil akan tetapi siapapun masyarakat yang mau dan paham akan hal itu.”⁴⁴

Pendapat lain disampaikan oleh Ibu Niar yang berlokasi di Sabbangparu, sebagai berikut:

“Awalnya saya pernah belajar mengenai tata cara dalam penyelenggaraan jenazah tepatnya di kediaman Ibu Marwah yang merupakan kerabat dari Ustad Das’ad Latief dan mengenai hal mengapa masyarakat memilih jasa penyelenggaraan jenazah itu saya juga tidak tahu, karena pada dasarnya saya melakukan pekerjaan itu ketika pihak keluarga menyuruh saya untuk dibantu, akan tetapi ketika pihak dari keluarga yang ditinggalkan adalah kerabat keluarga terdekatku maka tanpa disuruh pu saya akan membantu melakukan proses pengurusan jenazah”.⁴⁵

⁴³Ambo Ali, Hasil Wawancara, Sabbang Paru, 24 September 2023.

⁴⁴ Alimuddin, Hasil Wawancara, Sabbang Paru, 23 September 2023

⁴⁵ Niar, Hasil Wawancara, Sabbang Paru, 3 September 2023

Pendapat lain juga disampaikan oleh H Ambatong yang berlokasi di Sabbang Paru, sebagai berikut:

“Mengenai hal itu tak lain karena memang sudah menjadi kewajiban atau tanggung jawab menjadi seorang pegawai syara’ jadi sepanjang masyarakat melapor kepada saya untuk melakukan penyelenggaraan jenazah, *mabbaca*, *Mabbolo kaburu* atau ziarah kubur dan sebagainya maka akan saya bantu karena itu sudah menjadi tugas saya ”.⁴⁶

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ambo Ali yang berlokasi di Sabbang Paru, sebagai berikut:

“Untuk masalah seperti itu saya juga tidak paham yang jelas jika ada masyarakat yang datang kerumah memanggil saya ataupun kebetulan saya ketemu dimanapun itu sepanjang dia memanggil untuk meminta bantuan menggali kubur dari keluarga yang ditinggalkan maka akan saya bantu”⁴⁷

Pemberian informasi mengenai apakah ada standar tarif yang di tetapkan dalam proses peyeleggaraan jenazah, dan penjelasan Ibu Niar selaku masyarakat yang dikenal untuk melakukan proses penyelenggaraan jenazah yang berlokasi di Kajuangin Desa Sabbang Paru, sebagai berikut:

“saya pribadi menolak pemberian dari masyarakat karena memang pada dasarnya saya *mattulung* atau membantu. Akan tetapi, biasanya ketika rumah saya kosong dan ada pihak keluarga yang ditinggalkan datang memberikan biasanya sebuah barang disimpan di teras rumah jadi mau tidak mau pun saya terima.”⁴⁸

⁴⁶ H Ambo Abi, Hasil Wawancara, 23 Agustus 2023

⁴⁷ Ambo Ali, Hasil Wawancara, 24 September 2023

⁴⁸ Niar, Hasil Wawancara, 3 September 2023

Pendapat lain juga disampaikan oleh H Ambo Abi yang berlokasi di Sabbang Paru, sebagai berikut:

“Mengenai standar tarif itu tidak ada ketentuan seperti itu, jadi tidak boleh seperti itu. berdosalah kita ketika memberikan standar tarif karena hal seperti itu menurut saya merupakan *appalang* atau sumbangan dari pihak keluarga jadi berapapun nominalnya kita terima.”⁴⁹

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ambo Ali yang berlokasi di Sabbang Paru, sebagai berikut:

“Wah mengenai standar tarif sudah pasti tidak ada ketentuan seperti itu artinya kita melakukan itu semua atas dasar tolong menolong dan adapun berapapun yang diberikan akan diterima.”⁵⁰

Pemberian informasi mengenai apa manfaat atas upah yang diberikan dalam proses peyeleggaraan jenazah, dan penjelasan Pak Alimuddin selaku Imam Masjid yang berlokasi di Kajuangin Desa Sabbang Paru, sebagai berikut:

“Masalah itu tergantung dari pemberian misalnya kalo bisa dimanfaatkan saya manfaatkan, kalo yang tidak dimanfaatkan dalam artian tidak cocok dengan saya maka saya manfaatkan kepada orang lain. Misalnya dia bawakan saya pakaian tapi pakaian itu tidak cocok untuk saya maka saya sedekahkan untuk orang lain.”⁵¹

Pendapat lain juga disampaikan oleh Niar yang berlokasi di Sabbang Paru, sebagai berikut:

⁴⁹ H Ambo Abi, Hasil Wawancara, Sabbang Paru, 23 Agustus 2023

⁵⁰ Ambo Ali, Hasil Wawancara, Sabbang Paru, 24 September 2023

⁵¹ Alimuddin, Hasil Wawancara, Sabbang Paru, 23 September 2023

“Tentu saya manfaatkan, biasanya yang diberikan itu sebuah sarung yang mana saya selalu menggunakannya untuk sholat dan terkadang saya juga berikan kepada kerabat lain agar dapat ia manfaatkan.”⁵²

Pendapat lain juga disampaikan oleh H Ambo Abi yang berlokasi di Sabbang Paru, sebagai berikut:

“Pastinya saya manfaatkan biasanya apa yang diberikan saya selalu menggunakannya, jika yang diberikan itu barang seperti sebuah sarung maka saya gunakan untuk sholat ataupun dipakai sehari sehari dan adapun jika yang diberikan itu berupa uang maka saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun di sumbangkan.”⁵³

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ambo Ali yang berlokasi di Sabbang Paru, sebagai berikut:

“Biasanya apa yang diberikan pastinya selalu dimanfaatkan entah itu barang maupun uang, yang pastinya selalu saya manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.”⁵⁴

⁵² Niar, Hasil Wawancara, Sabbang Paru, 3 September 2023

⁵³ H Ambo Abi, Hasil Wawancara, Sabbang Paru, 23 Agustus 2023

⁵⁴ Ambo Ali, Hasil Wawancara, Sabbang Paru 24 September 2023

B. Pembahasan

1. Praktik ijarah dalam proses penyelenggaraan Janazah di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Di era sekarang, pemberian upah kepada orang yang mengurus jenazah merupakan sebuah kebiasaan atau tradisi di suatu daerah tertentu. Lazimnya orang yang bekerja memberikan sebuah jasa, maka berhak untuk diberikan upah. Praktik upah dalam proses penyelenggaraan jenazah di Desa Sabbang Paru berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara langsung kepada para responden, data kepustakaan baik data langsung dari kitab aslinya atau kitab terjemahan, buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu yang berjudul “Analisis Ijarah Terhadap Praktik Jasa Penyelenggaraan Jenazah”, yang kemudian akan dianalisis secara sistematis semaksimal mungkin untuk menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan hukum Islam. Praktik Upah Mengupah yang dilakukan masyarakat desa Sabbang Paru yaitu dengan memberikan upah berupa uang ataupun barang seperti Sarung atau Pakaian. Uang atau barang yang diberikan sebenarnya tidak ditentukan jumlahnya, namun telah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat desa Sabbang Paru untuk memberikan uang berkisar antara Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 100.000, sedangkan untuk barang masyarakat sendiri biasa memberikan satu buah sampai dua buah sarung. Adapun waktu pemberian uang atau barang tersebut dilakukan ketika telah selesai proses pemakaman jenazah maka kerabat keluarga terdekat akan langsung menyelesaikan hal tersebut. Adapun menurut pengurus jenazah penyebab adanya praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah tersebut ialah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bagaimana tata cara atau prosedur dalam proses penyelenggaraan jenazah.

Di Desa Sabbang Paru sendiri petugas yang biasa mengurus jenazah merupakan orang yang telah berumur 40 keatas. Upah mengupah tersebut menurut petugas pengurus jenazah sebenarnya pada mulanya tidak ada nominal standar, namun karena kebiasaan yang ada, membuat masyarakat memiliki rasa kewajiban untuk memberikan imbalan kepada para pengurus jenazah yaitu mereka yang memandikan, mengafani, menyolatkan (menjadi imam), dan yang menguburkan (penggali kubur), sehingga apabila tidak memberikan upah atau imbalan balas jasa maka dirasa aneh oleh masyarakat setempat. Ijarah atau imbal jasa yang diberikan tersebut dapat dikatakan sebagai ucapan terimakasih dan upah lelah karena telah mengurus jenazah.

Upaya masyarakat untuk meninggalkan dan meringankan keluarga yang apabila ditinggalkan (Meninggal dunia) oleh keluarganya telah dilakukan, yaitu dengan cara memberikan sumbangsi berupa uang yang telah dibungkus dengan amplop dan di bawa ketika melayat kerumah duka. Dan biasanya banyak juga dari kerabat terdekat dari keluarga yang di tinggalkan murni mengeluarkan uang pribadi mereka sendiri untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Keluarga yang ditinggalkan pun tidak merasa keberatan dengan memberikan upah kepada pengurus jenazah. Namun kebanyakan dari masyarakat mengaku merasa terbantu dengan adanya pengurus jenazah meskipun harus memberikan upah. Menurut keluarga yang ditinggalkan memberikan upah tersebut tidak sebanding dengan jasa yang telah dikeluarkan oleh si pengurus jenazah.

2. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Ijarah dalam Proses Penyelenggaraan Jenazah di Desa Sabbang paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

Kebutuhan merupakan suatu hal yang melekat pada setiap orang, yang mana kebutuhan setiap orang tentulah berbeda. Dengan perbedaan tersebut tidak semua orang dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut perilaku tolong menolong diperlukan sebagai suatu perilaku yang pada hakikatnya untuk meringankan beban satu sama lain. Salah satu bentuk tolong menolong tersebut ialah dengan cara bermuamalah. Pada prinsipnya dasar dari muamalah ialah untuk menciptakan kemashlahatan umat manusia. Kegiatan muamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Salah satu bentuk kegiatan muamalah ialah upah mengupah. Dalam Islam upah mengupah diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong menolong antar sesama, selama tidak menyalahi hukum syara" yang ada. Sebagaimana ditegaskan dalam Firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Upah mengupah atau dalam fiqih muamalah disebut dengan ijarah pada dasarnya adalah akad sewa. Dalam akad upah mengupah fee/imbalan dari pihak musta'jir (penyewa) merupakan suatu bentuk imbal jasa dari manfaat yang telah dan atau akan dinikmatinya. Dalam akad ijarah pada pembahasan ini berasal dari tenaga manusia,

maka dari itu dalam pembahasan ini ijarah dikategorikan kedalam akad *al-ijarah ala al-a'mal*. Upah dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, upah yang sepadan (*ujrah al mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya. Kedua, Upah yang telah disebutkan (*ujrah al musammah*) upah yang disebut (*Ujrah al musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *mu'jir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan. Sedangkan upah mengupah di era sekarang di klasifikasikan lagi menjadi beberapa macam jenis upah mengupah salah satunya ialah upah dalam perbuatan ibadah. Upah mengupah ini termasuk upah mengupah yang ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan.

Salah satu bentuk upah mengupah dalam perbuatan ibadah tersebut ialah upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah. Di Desa Sabbang Paru proses pemakaman jenazah sama halnya dengan proses pemakaman jenazah yang ada di daerah lain, namun di Desa Sabbang Paru proses pemakaman jenazah dilakukan oleh orang yang telah terbiasa menyelenggarakan proses pemakaman jenazah. Sehingga proses pemakaman jenazah tersebut dilakukan oleh orang yang sama secara terus menerus, meski demikian bukan berarti masyarakat atau keluarga yang ditinggalkan tidak ikut andil dalam proses pemakaman jenazah, masyarakat atau keluarga yang ditinggalkan hanya ikut membantu dengan dipimpin dan dipandu oleh para pengurus jenazah. Dalam praktiknya mereka yang menjadi pengurus jenazah akan diberikan

upah setelah selesai menyelenggarakan proses pemakaman jenazah. Upah yang diberikan pun beragam dapat berupa uang ataupun barang. Uang ataupun barang yang diberikan pada dasarnya tidak diperjanjikan sebelumnya, hanya saja masyarakat memberikan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di desa Sabbang Paru tersebut. Proses pemakaman jenazah merupakan suatu kewajiban seluruh umat Islam yang dihukumi fardhu kifayah, yang mana apabila dikerjakan oleh sebagian saja maka akan gugur kewajiban muslim yang lain, namun apabila tidak ada yang mengerjakan maka berdosa suatu daerah yang tidak mengerjakan ibadah tersebut.

Mengenai praktik yang telah dipaparkan di atas, terdapat beberapa pendapat yang membolehkan dan melarangnya menerima upah dalam hal ibadah seperti praktik upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah.

Para fuqoha dalam hal ini memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum meminta dan menerima upah dalam hal ibadah seperti praktik pemakaman jenazah seperti yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan sebelumnya. Upah dalam proses pemakaman jenazah yang dilaksanakan masyarakat di desa Sabbang Paru memenuhi unsur-unsur pokok upah mengupah yaitu:

- 1) Aqid yaitu pihak pengupah dan pihak pekerja (mu'jir dan musta'jir). Pada pelaksanaan upah mengupah, kewajiban seorang musta'jir adalah memberikan upah kepada mu'jir yaitu orang yang memberikan jasa kepada musta'jir, dan mu'jir berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaannya hingga selesai. Hal tersebut menunjukkan bahwa rukun dalam upah mengupah telah memenuhi syariat Islam, yang mana praktik tersebut telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang berakad.

- 2) Sighat (Ijab dan kabul), yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu pemberi upah dan penerima upah (mu'jir dan musta'jir). Hal ini terlihat bahwa dari responden baik pihak yang memberi upah dan menerima upah tidak ada rasa keberatan. Jika dilihat dari shighat (ijab dan kabul) dalam hal ini tidak ada perjanjian terlebih dahulu, kesepakatan antara kedua belah pihak dilakukan atas dasar rasa saling membutuhkan dan saling tolong menolong, untuk jumlah upah yang akan diberikanpun besarnya mengikuti kebiasaan yang ada.
- 3) Ujrah (Upah atau imbalan) yaitu uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
- 4) Adanya Kemanfaatan, yaitu pekerjaan dan barang yang akan dijadikan objek kerja haruslah memiliki manfaat yang jelas. Hal ini terlihat dari manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, baik pihak mu'jir ataupun musta'jir. Dimana yang menjadi objek kerja disini ialah pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah merupakan hal yang wajib dilakukan dan dihukumi fardhu kifayah. Dengan pengurusan jenazah tersebut tentu akan membantu pihak keluarga yang ditinggalkan. Kendati demikian, pihak keluarga harus mengeluarkan sedikit uang untuk membayar jasa petugas pengurus jenazah tersebut. Sedangkan untuk beberapa syarat dalam upah mengupah seperti:
 - a. Kedua belah pihak yang berakad telah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal dan atas kehendak sendiri.
 - b. Objek dalam hal ini menjadi bahasan dalam skripsi ini, yang mana dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan upah

mengupah dalam perbuatan ibadah dalam hal ini ialah upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah.

- c. Imbalan yang diberikan menurut petugas pengurus jenazah mendatangkan manfaat bagi mereka.

Dengan demikian maka akad ijarah tersebut telah memenuhi ketentuan dalam hal rukun dan syarat. Jika dilihat dari pelaksanaan upah mengupah dalam proses pemakaman jenazah di desa Sabbang Paru berdasarkan hasil wawancara, pada umumnya dilakukan atas dasar rasa saling tolong menolong. Sebab kedua belah pihak saling terbantu, pihak *musta'jir* yang diberi uang meskipun jumlahnya tidak begitu besar, namun menurut mereka uang atau barang yang diberikan tersebut bermanfaat untuk mereka. Sedangkan bagi pihak *mu'jir*, mereka sangat terbantu dengan adanya pengurus jenazah tersebut. Sebab pengurus dengan sigap mengurus segala keperluan dalam proses pemakaman jenazah. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sabbang Paru, terlihat bahwa praktik upah mengupah tersebut merupakan sebuah tradisi yang melekat dan telah lama ada. Tradisi dalam suatu masyarakat merupakan suatu adat kebiasaan yang tidak mudah untuk dihapuskan ataupun diganti dengan kebiasaan baru.

Dalam Islam sebuah tradisi selama tidak menyimpang dari syariat yang ada, maka tradisi tersebut dapat dikatakan baik dan dapat diteruskan. Terlebih dalam hal ini selama pada praktiknya pihak *mu'jir* atau petugas pengurus jenazah tersebut mulai dari pihak yang memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan tidak mengharapkan imbalan dan melaksanakan proses pemakaman jenazah dengan ikhlas maka diperbolehkan saja mengambil upah tersebut sebagai bentuk penerimaan balas jasa dan ucapan terimakasih pihak *musta'jir*. Bahkan jika pun proses pemakaman

jenazah tersebut menjadi sebuah profesi untuk mendapatkan imbalan, menurut penulis sah sah saja, selama tidak memberatkan dan tidak memaksakan pihak yang terkena musibah atau mu'jir. Namun apabila dalam hal ini upah dipaksakan dan jika tidak diberikan upahnya pihak mu'jir tidak memiliki kemauan untuk menjalankan proses pemakaman jenazah maka hal tersebut tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena pada dasarnya hukum melaksanakan proses pemakaman jenazah ialah fardhu kifayah, yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim khususnya yang ada di desa tersebut untuk menjalankan proses pemakaman jenazah.

Mazhab Maliki, Asy Syafi'i dan Ibnu Hazm dapat dijadikan landasan mengenai kebolehan menerima upah dalam hal ibadah seperti proses pemakaman jenazah. Ketiganya sependapat mengenai kebolehan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu serta dalam hal ini perbuatan taat seperti proses pengurusan jenazah, karena hal ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.

Menurut madzhab Hambali, boleh mengambil upah dari pekerjaan- pekerjaan mengajar al-Qur'an dan sejenisnya, jika tujuantermasuk untuk mewujudkan kemashalatan. Tetapi, haram hukumnya mengambil upah jika tujuannya termasuk kepada taqarrub kepada Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan hukum islam terhadap penelitian yang telah penulis lakukan yang berjudul analisis ijarah terhadap praktik sewa jasa penyelenggaraan jenazah di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang kabupaten Pinrang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik ijarah dalam proses pemakaman jenazah yang dilakukan masyarakat Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang merupakan sebuah tradisi upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun, tiap kali ada keluarga yang ditinggal keluarganya meninggal dunia, adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Pada pembayaran upah meski tidak begitu besar, namun dirasa telah pantas dengan kebiasaan yang ada, dan diantara kedua belah pihak baik pihak yang memberi upah ataupun yang menerima upah tidak merasa dirugikan. upah diberikan kepada yang memandikan sekaligus mengafani, mensholatkan jenazah dan penggali kubur, Upah yang diberikan berupa uang atau barang. Untuk uang berkisar dari Rp. 20.000 hingga Rp. 100.000, sedangkan untuk barang berupa sarung, pakaian dan sebagainya. Upah diberikan secara langsung ketika telah selesai semua proses pengurusan jenazah. Dalam praktik tersebut akad yang dilakukan atas rasa suka sama suka, karena pada dasarnya kegiatan tersebut meski dilakukan

dengan adanya upah namun terdapat unsur saling tolong menolong di dalamnya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa dalam proses pemakaman jenazah yang dilakukan di Desa Sabbang Paru, telah sesuai dengan hukum Islam dimana praktik ijarah dalam penyelenggaraan jenazah yang ada di desa Sabbang Paru sudah sesuai dengan hukum Islam tetapi dalam hal memandikan dan mengkafani tidak dapat dikatakan ijarah karena akadnya tidak jelas atau praktiknya hanya dapat dikatakan sebagai pemberian/*tabarru* jadi dapat disimpulkan bahwa dalam praktik ijarah pada proses penyelenggaraan jenazah di Desa Sabbang Paru yang sesuai dengan syarat sah ijarah ialah hanya proses menguburkan/penggali kubur saja. Karena akad dan nilai upah yang diberikan oleh pihak keluarga yang ditinggalkan jelas nilainya.

B. Saran


Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagimasyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Saran kepada masyarakat agar perlu diadakan majelis ilmu yang mengajarkan tentang proses pemakaman jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensholatkan dan menguburkan. Perlunya diadakan majelis ilmu, tentang proses penyelenggaraan jenazah di Desa Sabbang Paru, akan menjadikan masyarakat mengetahui ilmu dalam proses pemakaman jenazah. Ada baiknya,

jika majelis ilmu tersebut rutin dilakukan dalam sebuah majelis ta'lim. Sehingga banyak masyarakat yang dapat menyelenggarakan proses penyelenggaraan jenazah tersebut. Masyarakat dalam hal ini juga seharusnya mau ikut mempelajari tentang bagaimana cara pengurusan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan dan menerapkan ketika ada keluarga atau kerabat terdekat wafat, sehingga ketika tidak ada pengurus jenazah yang biasa mengurus jenazah, masyarakat bisa melangsungkan proses pemakaman jenazah itu sendiri, agar masyarakat bisa belajar bagaimana mengurus jenazah yang benar sesuai dengan syariat Islam.

2. Saran kepada generasi muda Desa Sabbang Paru, terlebih kepada pemuda remaja masjid agar lebih aktif untuk membuat kegiatan berupa kajian atau mengundang para ustad/ustadzah membawakan materi atau semacamnya agar bisa mewadahi para milenial yang ada disekitar untuk belajar. Terlebih materi mengenai bagaimana tata cara mengurus jenazah, karena saat ini masih sedikit sekali masyarakat yang mengerti tata cara mengurus jenazah. Saat ini di Desa Sabbang Paru yang mengurus jenazah perempuan masih sedikit hanya 1 sampai 2 orang saja. Jadi diharapkan generasi muda terutama yang perempuan memiliki kemauan untuk belajar.
3. Saran kepada masyarakat yang menggunakan jasa pengurusan jenazah, agar memberikan upah/imbalan yang pantas dan sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan jika memang tidak bisa memberikan lebih kepada pengurus jenazah.
4. Saran juga kepada pengawai syara' untuk mendorong pemuda remaja masjid yang ada di desa tersebut agar kiranya bisa membuat program kerja dan

membentuk kelompok khusus untuk yang bertanggung jawab dalam program sedekah atau iuran kepada masyarakat yang dipungut setiap bulannya dengan tujuan untuk meringankan pihak keluarga yang ditinggalkan, agar ketika ada yang meninggal dunia masyarakat dapat menggunakan uang iuran yang ada untuk membayar segala keperluan, mulai dari untuk membeli kain kafan dan keperluan lainnya. Tapi sebelum itu terlaksana ada baiknya jika hal tersebut hendaknya diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai manfaat dan kegunaan uang tersebut, karena pada dasarnya uang tersebut kegunaannya untuk masyarakat itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim

Abidin, Zaenal, Fikih Ibadah. Yogyakarta: deepublish, . 2020

AJ. Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Alasqolani, I. H. (th). *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*. tt: Daruun Nasyir Al Misyriyah.

Al-Syaukani, M. b. (t.h). *Nail Al Authar Syarh Muntaqa Al- Akbar Jilid 1*. t.t: Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa Al- Babi Al-Halabi.

Andini, Sherli. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Dalam Proses Pemakaman Jenazah (Studi Di Desa Lematang, Tanjung Bintang, Lampung Selatan).” UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Az-Zubaidi, I. *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari Terjemah*. Bandung: Penerbit Marja, (2018).

Bakry, O. (t.h). *Merawat Orang Sakit dan Menyelenggarakan Jenazah*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Baqi, Muhammad Fu‘ad bin Abdul, *Hadis Shahih Bukhari Muslim*, Penerjemah Abu Firly Bassam Taqiy. Cet ke-8. Depok: Fathan Prima Media, 2017.

Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, Desi Isnaini. *Akad Tabarru’ & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022.

Desi Isnaini Betti Anggraini, Lena Tiara Widya, Yetti Afrida Indra, *Akad Tabarru’ & Tijarah: Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2022)

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Syariah DSN-MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2000)

Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujrah

Ghazaly, Abdul Rahman et.al, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

H. A. Khumedi Ja‘far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016)

- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Hidayati, I. N, Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Az zarqa* Vol. 9 No. 2, (2017).
- Jaziri, A. *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba'ah*.
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2015)
- Khuzaeni, "Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili : Profil, Pendidikan, Karya dan
- Kurniadi, Imam, "Hukum Mengambil Upah Mengurus Jenazah dalam Perspektif Imam Al-Qalyubi dan Imam Ibnu Abidin (Studi Kasus di Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan)". Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Sumatera Utara. Medan, 2017.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Masykur, Muhammad Syafi'i, *Panduan Praktis Perawatan Jenazah*. T.tp.: C-Klik Media, 2018.
- Muslich, Ahmad Ward, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Nu Hajar Alasqolani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, (Darun Nasyir AlMisyriyah, tt,th)
- Nur Wahid, *Mengenal Konsep Bisnis Syariah Dari Titik NOL* (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021)
- Oemar Bakry, *Merawat Orang Sakit dan Menyelenggarakan Jenazah*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, t.t)
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017)
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001
- Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Syariah (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2019)
- Rustam Effendi, *Produksi Dalam Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003)
- Suhendi, Hendi, *Fikih Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*

Wahid, Nur. *Mengenal Konsep Bisnis Syariah Dari Titik NOL*. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2021.



LAMPIRAN



**Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Sorong, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2606/In.39/FSIH.02/PP.00.9/10/2023
Lamp. :-
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama	: Reski Indrawirawana
Tempat/ Tgl. Lahir	: Pinrang, 20 April 2001
NIM	: 19.2200.027
Fakultas/ Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: IX (Sembilan)
Alamat	: Sabbang Paru, Kec. Lembang, Kab. Pinrang.


Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

Analisis Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 02 Oktober 2023
Dekan,

/Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

Surat Rekomendasi Melakukan Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0636/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-10-2023 atas nama RESKI INDRAWIRAWANA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1179/R/T.Teknis/DPMPPTSP/10/2023, Tanggal : 05-10-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0632/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/10/2023, Tanggal : 05-10-2023

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 3. Nama Peneliti : RESKI INDRAWIRAWANA
 4. Judul Penelitian : ANALISIS IHARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PENYELENGGARAAN JENAZAH (STUDI DI DESA SABBANG PARU, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-04-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Oktober 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Surat Keterangan Persetujuan Izin Meneliti Dari Desa Sabbang Paru

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**
KECAMATAN LEMBANG
DESA SABBANG PARU
Alamat : Jalan Poros Pelabuhan No. 08 Kajuangin kode Pos 91254

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 760 / DSP / X / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFIDDIN PATURUSI
Jabatan : Kepala Desa Sabbang Paru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Reski Indrawirawana
Nim : 19.2200.027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah melakukan Penelitian di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "ANALISIS IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PENYELENGGARAAN JENAZAH (STUDI DI DESA SABBANG PARU KEC. LEMBANG KAB. PINRANG)"

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sabbang Paru, 29 OKTOBER 2023
Kepala Desa


SYARIFIDDIN PATURUSI



Validasi Instrumen Penelitian Penulisan Skripsi

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI	

NAMA MAHASISWA : RESKI INDRAWIRAWANA

NIM : 19.2200.027

PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

JUDUL : ANALISIS IJARAH TERHADAP PRAKTIK SEWA JASA PEMAKAMAN JENAZAH (STUDI DESA SABBANG PARU, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG)

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana ketersediaan lahan perkuburan di desa Sabbang Paru?
2. Apakah pengurusan pemakaman jenazah di desa Sabbang Paru dinaungi oleh suatu lembaga atau yayasan ?
3. Menurut bapak/ibu, kira-kira mengapa masyarakat banyak memilih menggunakan jasa dalam proses pemakaman jenazah ?
4. Apakah ada standar tarif yang bapak/ibu tetapkan dalam proses penyelenggaraan pemakaman jenazah?
5. Menurut bapak/ibu apa manfaat atas upah yang diberikan kepada bapak/ibu?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelirian yang bersangkutan.


Parepare, 15 Juni 2023

Mengetahui,-

Pembimbing utama

Pembimbing pendamping


Dr. Agus Muchsin, M. Ag
19731124 200003 1 002


Wahidin, M. HI
19711004 200312 1 002


PAREPARE

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran Umum Desa Sabbang Paru

Desa Sabbang Paru terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Pada awalnya Desa Samangki adalah bagian dari Desa Binanga Karaeng yang pada saat itu berstatus Rukun Kampung (RK), Desa Samangki merupakan wilayah dataran rendah, wilayah perbukitan, dan wilayah dataran tinggi / pergunungan. Jumlah penduduk Desa Samangki yaitu laki-laki 2447 jiwa dan perempuan sebanyak 2501 jiwa dengan jumlah rumah tangga 928 rumah tangga.

1. Sejarah Desa Sabbang Baru

Batas Administrasi dan Letak Geografis Sejarah Singkat Desa Sabbang Paru—
Munculnya Nama “ Sabbang Paru “Ada dua pendapat dari Tokoh Masyarakat terdahulu.

Pendapat Pertama Nama Sabbang Paru yang kita kenal sekarang ini adalah berasal dari bahasa bugis yaitu “Sabbang Baru“ yang berarti Padang yang luas yang baru di temukan yang terletak di sebelah utara muara sungai maroneng oleh pemerintah Keturunan Bangsawan dari Kerajaan Bone, Kerajaan Gowa, Kerajaan Wajo. yang dalam perkembangannya di pengaruhi intonasi dan dialek Bahasa Bugis dan merajuk pada Salah satu bentuk kuburan yang berbentuk Ko’bang, Kuburan orang yang mendiami padang tersebut sebelum bangsawan-bangsawan itu datang sehingga menjadi “Sabbang Paru” yang pada waktu itu merupakan daerah Lili (Daerah Binaan) Galang – galang Desa Binanga Karaeng pada saat ini. Sejarahpun terus berotasi dan sistem dan tata pemerintahan juga terus mengalami perubahan sehingga wilayah Sabbang Paru (Dusun Kajuangin) yang merupakan daerah Lili Galang-galang berubah status menjadi bagian wilayah Kelurahan Tadokkong.

Pendapat Kedua Nama Sabbang Paru yang kita kenal sekarang ini adalah berasal dari nama sebuah daerah (Kampung) yang ada di wilayah Kabupaten Wajo Sekarang yakni kampung Sabbang Paru yang berada di sebelah selatan Kota Sengkang yang sekarang dikenal dengan Kecamatan Sabbang Paru. Konon ceritanya pada zaman kerajaan dulu sebelum Belanda masuk ke Indonesia/Sul-Sel sekitar tahun seribu Empat ratusan lebih, Seorang keturunan kerajaan Wajo yang mengasingkan diri dari keluarga kerajaan dan membawa Jowa’/Sura Dau (bahasa Bugis) yang berarti pengawal pribadi/pengikut setia, membentuk satu rombongan yang berjumlah

sekitar empat puluh sampai seratus orang, dan rombongan ini berjalan ke arah Labureng kesso (bahasa Bugis) yang berarti ke Arah Barat menelusuri dan melewati beberapa Hutan, Bukit dan sungai akhirnya sampailah disuatu padang rumput yang luas di dekat muara sungai Maroneng, ditempat itulah rombongan ini Maddakka' (bahasa Bugis) yang artinya Istirahat, dan melakukan kegiatan pertanian (bercocok tanam), serta membuat pemukiman/perkampungan. Karena suburnya wilayah itu mereka berhasil panen dengan sangat memuaskan akhirnya rombongan ini betah tinggal disitu dan kampung ini diberilah nama kampung Sabbang Paru sesuai dengan nama kampung asalnya. Karena kesetiaan dan kejujurannya serta keberanian dan kearifan yang dimiliki untuk memimpin warganya, akhirnya kampung ini dikenal kesegala penjuru dan membentuk pemerintahan tersendiri dengan sistim kerajaan. puncak kejayaannya ketika kerajaan ini berhasil menundukkan kerajaan-kerajaan yang ada disekitarnya dan kembali bergabung/bernaung dibawah pemerintahan kerajaan Wajo salah satu bukti peninggalannya yaitu adanya Kuburan Raja-raja/Bangsawan disamping Kubah Langkara yaitu tempat Imam yang dikenal orang sekarang dengan nama Ko'bang yang terletak diujung selatan Desa Sabbang Paru. (Langkara yaitu tempat shalat orang orang bangsawan/keluarga Raja). Akhirnya kerajaan ini jatuh dan terlepas dari pemerintahan kerajaan Wajo, ketika Belanda masuk dan mengadu domba dengan kerajaan-kerajaan yang ada, dan masyarakatnya pun terpecah sebahagian bergeser kearah utara membentuk perkampungan yakni Kajuangin dan Kanipang pada waktu itu daerah ini menjadi daerah Lili (Daerah Binaan) Galang-galang Desa Binanga Karaeng pada saat ini. Seiring perjalanan zaman yang terus mengalami suatu perubahan dan akhirnya pada tahun 1992 Sabbang Paru di persiapkan menjadi sebuah Desa yang wilayahnya Dusun kajuangin, dan sebagian wilayah Desa Binanga Karaeng yaitu Dusun kanipang. dan pada tahun 1994 menjadi Desa defenitif yang kita kenal sekarang ini "Desa Sabbang Paru "sekaligus pelantikan Kepala Desa Sabbang Paru yang ke-1 (Satu) H. Paturusi oleh Bupati Pinrang H. A. Firdaus Amirullah. Desa Sabbang Paru adalah salah satu Desa dari 16 Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, propinsi Sulawesi selatan yang jaraknya dari Ibu kota Kabupaten Pinrang sekitar 35 KM dan sekitar 2 KM dari jarak Ibu kota kecamatan Lembang.

Kondisi Geografis

Secara administrative Desa Sabbang Paru merupakan salah satu dari enam belas desa dan kelurahan, dibagi menjadi tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas 1123 Ha, berada pada ketinggian lima meter dari permukaan laut.

Desa Sabbang Paru terdiri dari 2 Dusun, yaitu :

- a. Dusun Kajuangin yang berada disebalah selatan
- b. Dusun Kanipang yang berada di sebelah barat

Desa Sabbang Paru, berada pada jarak 1 KM dari kecamatan Lembang, 35 KM dari Kabupaten Pinrang dan 225 KM dari Provinsi Sulawesi Selatan, yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Bingkar
- Sebelah Selatan : Desa Maroneng
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Timur : Kelurahan Tadokkong

Keadaan alam Desa Sabbang Paru memiliki pegunungan dan pesisir pantai yang memiliki rata-rata suhu udara lembab 28* C, kondisi topografi Desa Sabbang Paru sangat strategis bagi masyarakat dalam bidang pertanian, ekonomi dan budaya. Dengan topografi seperti ini, sehingga mayoritas masyarakat Desa Sabbang Paru beroperasi sebagai petani

Kondisi Demografis

Secara umum jumlah penduduk di Desa Sabbang Paru yaitu 1902 jiwa dengan jumlah laki-laki 973 jiwa sedangkan jumlah perempuan 929 jiwa.

PEKERJAAN MASYARAKAT DI SABBANG PARU KECAMATAN LEMBANG

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	714
2.	Buruh	15
3.	PNS / ABRI	26
4.	Bidan	4
5.	Sopir	24
6.	Pensiunan PNS	7
7.	Tukang Kayu	11
8.	Peternak	84
9.	Penjahit	11
10.	Art	3
11.	Montir	10
12.	Tukang Rias	8
13.	Nelayan	755
14.	Industri	123
15.	Wiraswasta lainnya	106
16.	Tidak mempunyai mata pencaharian tetap	56
	Jumlah	1.902


Sumber: Data Base Kantor Desa Sabbang Paru Tahun 2023

Topogragfi

Secara umum keadaan topografi Desa Sabbang Paru adalah daerah perbukitan di sebagian wilayah Dusun kanipang. Dan sebagian besar Luas Wilayahnya dataran rendah (Pantai)

Iklm dan Musim

Desa Sabbang Paru memiliki iklim tropis dan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hidrologi dan Tata Air Sebagian besar masyarakat Desa Sabbang Paru menggunakan sumur gali, untuk kebutuhan air bersih dan keperluan hidup sehari-hari.



Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Ali
Umur	: 70 tahun
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

Menerangkan bahwa

Nama	: Reski Indrawirawana
Nim	: 19.2200.027
Alamat	: Pinrang
Judul Penelitian	: Analisis Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 2A Sept 2023

Amf
(AG)
Responden/Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. Ambo Abi
Umur : 78 tahun
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pebani


Menerangkan bahwa

Nama : Reski Indrawirawana
Nim : 19.2200.027
Alamat : Pinrang
Judul Penelitian : Analisis Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 - Agustus - 2023



(H. Ambo Abi)

Responden/Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Niar
Umur : 56
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Irt

Menerangkan bahwa

Nama : Reski Indrawirawana
Nim : 19.2200.027
Alamat : Pinrang
Judul Penelitian : Analisis Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa
Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Sabbang Paru
Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pinrang, 3-Sep - 2023

(Niar)

Responden/Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Alimuddin

Umur : 48 tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Staf KUA

Menerangkan bahwa

Nama : Reski Indrawirawana

Nim : 19.2200.027


Alamat : Pinrang

Judul Penelitian : Analisis Ijarah Terhadap Praktik Sewa Jasa
Penyelenggaraan Jenazah Di Desa Sabbang Paru
Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 - Sep - 2023



(Alimuddin)

Responden/Narasumber

Dokumentasi

**Wawancara dengan Pak Alimuddin selaku Imam Masjid Nurul Huda Kajuagin
Desa Sabbang Paru, 23 September 2023 di Sabbang Paru**



**Wawancara dengan Ibu Niar selaku Tokoh Masyarakat, 3 September 2023 di
Sabbang Paru**



Wawancara dengan Pak H Ambo Abi Selaku Pegawai Syara', 23 Agustus 2023 di Sabbang Paru



Wawancara dengan Pak Ambo Ali selaku Tokoh Masyarakat, 24 September 2023 di Sabbang Paru



BIODATA PENULIS



RESKI INDRAWIRAWANA Lahir pada tanggal 20 April 2001 di kajuangin Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Anak ke-tiga dari pasangan suami istri Bapak H Sulaeman dan Ibu Hj Hadrah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 142 Kajuangin dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Lembang dan lulus pada tahun 2016. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Kemudian Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Parepare dan melaksanakan Kuliah

Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Barang, Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang besar untuk terus belajar dan mencoba. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. besar harapan saya dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul skripsi "Analisis Ijarah Terhadap Praktek Jasa Penyelenggaraan Jenazah (Studi di Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang)".